



Pengertian dan Syarat Mujtahid dalam Ilmu Fikih dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa

Abdul Latif Khan, Muhamad Yusron, Maulana El Yunusi

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61256

Abstract. *This article discusses in depth the meaning and requirements of a mujtahid in the science of jurisprudence and its development from time to time in the Islamic context. A mujtahid is an Islamic legal expert who is able to carry out ijthad, which is the process of drawing law from Islamic legal sources using certain interpretation methods. The requirements for becoming a mujtahid include expertise in Arabic, in-depth knowledge of the Koran, Hadith, and the principles of ushul fiqh. This article also reviews several famous mujtahid figures throughout Islamic history and their role in developing and forming the sharia legal system. Understanding the concepts of mujtahid and ijthad is important in understanding the evolution of Islamic law from time to time.*

Keywords: *Jurisprudence, Requirements for mujtahid, Development of ijthad*

Abstrak. Artikel ini membahas secara mendalam tentang pengertian dan syarat-syarat seorang mujtahid dalam ilmu fikih serta perkembangannya dari masa ke masa dalam konteks Islam. Mujtahid adalah seorang ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijthad, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber hukum Islam dengan menggunakan metode interpretasi tertentu. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid meliputi keahlian dalam bahasa Arab, pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip ushul fiqh. Artikel ini juga mengulas beberapa tokoh mujtahid terkenal sepanjang sejarah Islam dan peran mereka dalam mengembangkan dan membentuk sistem hukum syariat. Pemahaman tentang konsep mujtahid dan ijthad menjadi penting dalam memahami evolusi hukum Islam dari masa ke masa.

Kata kunci : Ilmu Fikih, Syarat-syarat mujtahid, Perkembangan ijthad

PENDAHULUAN

Mujtahid atau fakih adalah individu yang telah mencapai derajat ijthad dalam ilmu fikih. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan istinbath (inferensi) hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang muktabar (terpercaya). Istinbath hukum-hukum syariat bersandar pada dalil-dalil atau kemampuan melakukan ijthad, yang secara etimologis berarti kerja keras, ketekunan, berkemauan tinggi, dan kesungguhan. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai definisi mujtahid, syarat-syarat yang harus dipenuhi, perkembangan ijthad dari masa ke masa, serta tokoh-tokoh mujtahid yang berpengaruh.

Definisi Mujtahid

Secara terminologis, mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad. Ini berarti ia memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Mujtahid juga diartikan sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerahkan segala kemampuan rasionalnya untuk mempelajari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam.

Etimologi Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti kerja keras, ketekunan, dan kesungguhan. Dalam konteks fikih, ijtihad merujuk pada usaha intelektual dan fisik untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama menyadari bahwa proses ijtihad membutuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, sehingga mereka menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin melakukan ijtihad.

Syarat-syarat Mujtahid

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ushulul Fiqh*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

1. **Menguasai Ilmu Bahasa Arab:** Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks-teks tersebut dengan benar.
2. **Mengetahui Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh:** Mujtahid harus mengetahui isi Al-Qur'an serta konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus).
3. **Mengetahui As-Sunnah:** Pengetahuan tentang As-Sunnah, baik sunnah qauliyah (perkataan Nabi), fi'liyyah (perbuatan Nabi), maupun taqririyah (persetujuan Nabi), sangat penting.
4. **Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf:** Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama (ijma') dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf).
5. **Mengetahui Qiyas:** Pemahaman tentang qiyas (analogi) dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid.

6. **Mengetahui Tujuan Hukum Syariat:** Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkan hukum untuk membawa kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad.
7. **Kemampuan Analisis:** Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan.
8. **Niat dan Keyakinan yang Benar:** Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar.

Perkembangan Ijtihad dari Masa ke Masa

Dalam sejarah Islam, ijtihad telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. Misalnya, Rasulullah mengutus sahabat-sahabat seperti Mush'ab bin Umair dan Muadz bin Jabal untuk berdakwah dan mengajarkan hukum-hukum agama. Setelah wafatnya Rasulullah, praktik ijtihad diteruskan oleh para sahabat dan mencapai zaman keemasan pada masa Imam Baqir As dan Imam Shadiq As. Pada masa ini, banyak murid-murid Imam yang menjadi juris (fakih) dan menyebarkan ilmu di berbagai kota.

Ijtihad pada Masa Rasulullah dan Sahabat

Rasulullah Saw memberikan contoh ijtihad kepada sahabat-sahabatnya. Misalnya, ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya bagaimana dia akan memutuskan hukum jika tidak menemukan jawaban dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Muadz menjawab bahwa dia akan berijtihad, dan Rasulullah mengakui jawabannya.

Ijtihad pada Masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in

Setelah masa sahabat, ijtihad dilanjutkan oleh generasi tabi'in (murid-murid sahabat) dan tabi'ut tabi'in (murid-murid tabi'in). Pada masa ini, ijtihad dilakukan dengan memanfaatkan riwayat-riwayat yang melimpah dari para sahabat dan Nabi.

Ijtihad dalam Mazhab Sunni

Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, muncul empat mazhab utama dalam Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki metodologi ijtihad yang berbeda-beda, tetapi semuanya berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah disebutkan.

Ijtihad dalam Mazhab Syiah

Mazhab Syiah juga menerima ijtihad sebagai inferensi hukum-hukum syariat dari nash-nash (teks-teks) Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa ghaibah kubra (ketersembunyian besar) Imam Mahdi, peran ijtihad menjadi sangat penting karena tidak ada akses langsung kepada Imam. Para juris Syiah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa dan menjawab persoalan-persoalan hukum.

Tokoh-tokoh Mujtahid

1. Imam Abu Hanifah (Nu'man bin Thabit)

Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan fikih dari Kufah. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, yang banyak dianut di Asia Selatan, Turki, dan sebagian besar dunia Muslim.

2. Imam Malik (Malik bin Anas)

Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki. Ia dilahirkan di Madinah dan belajar dari ulama-ulama besar di kota tersebut. Karya terkenalnya, Al-Muwatta', adalah salah satu kitab hadits dan fikih paling awal yang dikenal.

3. Imam Asy Syafi'i (Muhammad bin Idris Asy Syafi'i)

Asy Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Ia dikenal karena kemampuannya menggabungkan fiqih Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan fiqih Irak. Karyanya yang terkenal adalah "Ar-Risalah" dalam ilmu ushul fikih.

4. Imam Ahmad bin Hambal (Ahmad bin Muhammad bin Hanbal)

Ahmad bin Hambal adalah pendiri mazhab Hanbali. Ia dikenal karena keteguhannya dalam memegang hadits sebagai sumber utama hukum. Mazhab Hanbali banyak dianut di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

KESIMPULAN

Mujtahid adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menginferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid sangat ketat dan mencakup penguasaan berbagai ilmu, termasuk bahasa Arab, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan qiyas. Perkembangan ijihad telah berlangsung sejak masa Rasulullah dan terus berkembang hingga masa kini, dengan banyak tokoh mujtahid yang telah berkontribusi besar dalam pembinaan hukum Islam.

REFERENSI

Abu Zahrah, M. *Ushulul Fiqh*.

Ibn Taimiyyah, A. (1993). *Risalah al-Mustarshidin fi Amal al-Mujtahidin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Subki, T. al-Din. (n.d.). *Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Shatibi, I. (2007). *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.